



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN,
DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/635/M.KT.01/2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) UPT. Balai Diklat Kependudukan dan KB dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

UPT. Balai Diklat Kependudukan dan KB mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial di bidang kependudukan, dan keluarga berencana.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial di bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- c. penyusunan dan pengembangan materi, metode, dan penyelenggaraan pelatihan;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organsiasi UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, perlengkapan, pengelolaan urusan rumah tangga, serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

Struktur Organisasi UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dibentuk Koordinator pelaksana fungsi pelayanan teknis Fungsional.
- (5) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan teknis Fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien baik dalam lingkungan Balai Diklat Kependudukan dan KB maupun dengan instansi lain di luar Balai Diklat Kependudukan dan KB.

Pasal 10

UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB harus menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan

uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT. Balai Diklat Kependudukan dan KB.

Pasal 11

Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 12

Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator pelaksana fungsi pelayanan teknis Fungsional wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI JUMLAH DAN LOKASI

Pasal 16

- (1) UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB berjumlah 8 (delapan), yang meliputi:

- a. UPT. Balai Diklat Kependudukan dan KB di Bogor, Jawa Barat;
 - b. UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB di Garut, Jawa Barat;
 - c. UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB di Cirebon, Jawa Barat;
 - d. UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB di Pati, Jawa Tengah;
 - e. UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB di Ambarawa, Jawa Tengah;
 - f. UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB di Banyumas, Jawa Tengah;
 - g. UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB di Malang, Jawa Timur; dan
 - h. UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB di Jember, Jawa Timur.
- (2) Pembagian wilayah kerja pada UPT. Balai Diklat Kependudukan dan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKKBN.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Perubahan atas organisasi dan tata kerja UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB ditetapkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, pendidikan dan pelatihan yang sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana tetap dapat dilaksanakan sampai dengan pendidikan dan pelatihan berakhir.

- (2) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2020

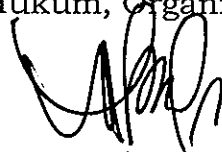
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

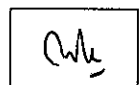
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN **2020** NOMOR **779**

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,

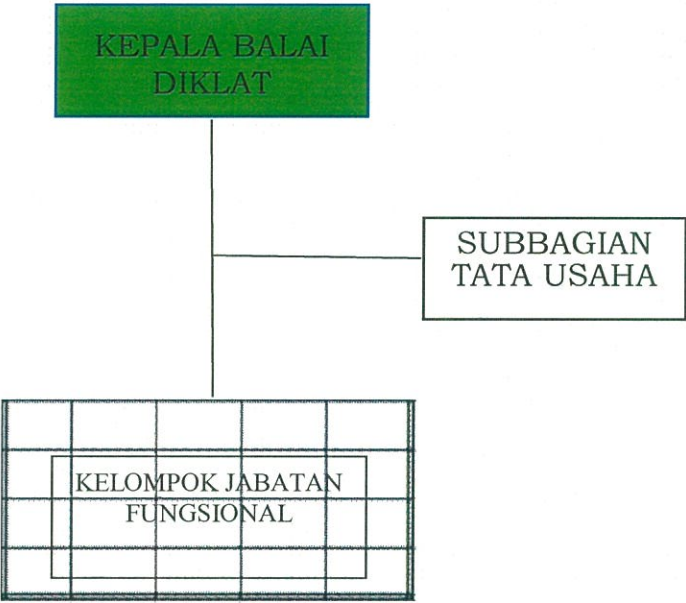


Komari, SH. MH
NIP. 19600920 198203 1 005



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
BALAI PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN
KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA
BERENCANA.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN,
DAN KELUARGA BERENCANA



KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,

Komari, SH, MH
NIP. 19600920 198203 1 005